



**PIAGAM PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH
BUSTANUL ATHFAL**

No. 123/PA/D/PTK/2004

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Wilayah Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah
dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL
berkedudukan di TK. AB4, Karangmojo, XVI, Gentungan..... adalah
milik Persyarikatan AISYIYAH
yang dibina oleh Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : KARANGMOJO.....
Daerah : SUMUNGKIDUL.....
Wilayah : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.....

didirikan tanggal : 2 Juli 1987..... dan
telah terdaftar pada Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan
Menengah : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.....

Wilayah No. 123/PA/D/PTK/2004.....
Daerah No. 123/PA/D/PTK/2003.....

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang
tersebut dalam surat Pimpinan Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar
dan Menengah : Cabang KARANGMOJO.....

No. tgl. 30. Desember. 2003..... dan
berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK Aisyiyah Bustanul
Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah
Muhammadiyah.

Yogyakarta 9 Nuharom 1425 H
1 Maret 2004 M

**PIMPINAN WILAYAH AISYIYAH
BAGIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Ketua,

(H. Sri Nurini Hadjani)
KTAM : 363703



Sekretaris,

(Mugi'em)
KTAM : 626517

AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah
sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOVERNMENT BESLUIT TOL. 22 - 8 - 1916 NO. 21, 18 - 8 - 1922 NO. 45, TOL. 2 - 9 - 1921 NO. 34,
SURAT DEP. PERKESMAN TOL. 2 - 9 - 1921 NO. 2 A 2 / 1922,
SURAT DEP. KALAM NEGARA TOL. 18 - 2 - 1927 NO. 28 14/2004/PTT DAN SURAT DEP. P. & K. TOL. 24 - 7 - 1924
NO. 2866 / 1924

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 421.1/ 06 /Kpts / 2007

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Membaca : Surat permohonan Pimpinan Aisyiyah Cabang Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Nomor : 23/PCA/DTK/III/2006 tanggal 22 Januari 2007 tentang : Permohonan ijin Pendirian TK.
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan pra sekolah.
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
1. tanggal 22 Nopember 1992 Nomor : 037/U/1992
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983
4. tanggal 14 Juni 1983 Nomor : 0202/O/1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/O/1992
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/C/L.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/I.13/F/83.
d. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184/KPTS/2001, tanggal 11 Agustus 2001.
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078/C 2/U.96 tanggal 5 Pebruari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : I.344/I.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Kepala Bidang TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul dan Kepala UPT Pendidikan TK/SD Kecamatan Karangmojo

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Persetujuan kepada Pimpinan Aisyiyah Cabang Karangmojo Kabupaten Gunungkidul untuk membuka Taman Kanak-Kanak.
- a. Nama Taman Kanak-kanak : TK ABA Karangmojo XVI
b. Alamat : Dusun Gentungan, Karangmojo Kecamatan Karangmojo Gk.
c. Jumlah Kelas : 1 kelas
d. Jumlah Murid Th Pelajaran 2006/2007 : 12 anak

- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
 2. Taman Kanak-kanak Swasta yang akan didirikan harus dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Taman Kanak-kanak Swasta bersangkutan harus melapor keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.
- Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan Taman Kanak-kanak/Yayasan tidak dapat mendirikan Taman Kanak-kanak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 8 Februari 2007



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gunungkidul,

Drs. SUDODO, MM
NIP. 131407565

TEMBUSAN YTH.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta.
2. Irjen Depdiknas di Jakarta.
3. Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Direktur Pembinaan TK/SD Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul.
7. Kepala Bidang PLB dan Dikdas Dinas Pendidikan Prop. DIY
8. Kepala UPT Pendidikan TK/SD Kecamatan Karangmojo
9. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan.